


LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Permohonan Melakukan Wawancara



Nomor : 1436/K/FH/XI/2023
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data dan Wawancara.

Kepada Yth : Ibu Hj. Maslikah
Ds. Godong Rt.01, Rw.05 Jombang

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul " **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penodaan Agama** " yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Miranda Mataya
Nim : 1312000033
Telp : 081330876509

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.



Surabaya, 28 November 2023

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. *ks*
NPP : 20310860065

Tembusan :
1. Arsip :

Lampiran 2

Pertanyaan Untuk Narasumber

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Hj. Maslikah sebagai tokoh agama di Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang dilakukan pada 29 November 2023 pukul 16.00

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tanggapan Ibu Ustadzah terkait Apa yang dimaksud dengan penodaan Agama?	<p>Tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehan dan perbuatan lain yang merendahkan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, Kitab Suci al-Qur'an, Ibadah Mahdlah seperti Shalat, Puasa, Zakat dan Haji, Sahabat Rasulullah SAW, Simbol-simbol dan atau syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, Masjid, dan adzan.</p> <p>Termasuk dalam tindakan Penodaan Agama sebagaimana disebut di atas adalah perbuatan yang dilakukan namun tak terbatas dalam bentuk Pembuatan gambar, poster, karikatur, dan sejenisnya. Pembuatan konten dalam bentuk pernyataan, ujaran kebencian, dan video yang dipublish ke publik melalui media cetak, media sosial, media elektronik dan media publik lainnya. Pernyataan dan ucapan di muka umum dan media.</p>
2.	Faktor apa yang membuat seseorang melakukan penodaan Agama?	<p>Faktor-faktor pencetus penistaan agama berasal dari luar dan dalam. Faktor dari dalam terdiri atas ketidaktahuan terhadap agama yang ia bicarakan, dan kebencian. Sementara faktor dari luar yaitu media sosial. Menurutnya, saat ini orang dapat bebas berekspresi di <i>platform</i> media sosial. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang menyalahgunakan kebebasan tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya.</p>
3.	Menurut Ibu Ustadzah, bagaimana kita sebagai orang yang beragama untuk bisa menyikapi permasalahan Penodaan Agama?	<p>Sebagai warga Negara yang baik, maka diperlukannya sikap yang baik untuk menghadapi isu keagamaan di Indonesia. Menurut saya, cara yang pertama dapat dilakukan adalah kita harus sadari bahwa kita hidup di Negara yang beraneka ragam perbedaan yang ada. Kita hidup di Negara dengan falsafah bangsa dan bernegara yang berdasar pada Pancasila dan UUD NRI</p>

		<p>1945. Kedua, menyatukan segala perbedaan yang ada menjadi kesatuan yang utuh tanpa membeda-bedakan. Ketiga, dalam menyikapi orang yang pindah keyakinan adalah milikilah pemikiran yang terbuka, menghormati keputusan yang diambil, dan jangan terlalu ikut campur apalagi sampai menghujat kepribadian dan agamanya sehingga orang tersebut tidak merasa nyaman. Biarlah orang tersebut yang memilih keyakinannya. Karena di Indonesia menjamin kebebasan berkeyakinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Keempat, hal kecil yang harus dilakukan tetapi memiliki dampak yang besar oleh seorang yang memiliki agama adalah berdoa. Berdoalah bagi bangsa dan negeri ini agar kehidupan di negeri ini aman dan tentram. Karena didalam semua agama pasti diajarkan tentang mengampuni. Ampunilah orang-orang yang telah berbuat jahat pada kita, berdoalah bagi para oknum yang ingin memecah belah bangsa ini agar mereka segera bertobat dan kembali ke dalam jalan yang benar.</p>
4.	Menurut Ibu apakah menyelesaikan masalah ini dengan kerendahan hati dan sikap saling memaafkan adalah cara terbaik?	<p>Toleransi. Satu kata yang dapat menyatukan perbedaan menjadi lebih indah. Dengan adanya toleransi maka isu-isu agama yang terjadi di Indonesia bisa diminimalisir. Sikap toleransi perlu ditanamkan sejak dini dalam lingkungan keluarga. Hingga ketika memasuki lingkungan yang lebih luas seperti sekolah, masyarakat, dan sebagainya maka sikap toleransi dapat diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.</p>
5.	Menurut Ibu Ustadzhah mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 2023 mengenai penodaan agama ini apakah memberikan batasan untuk berbicara atau berpendapat yang sesuai berita-berita yang sedang beredar ini bu?	<p>Dapat, setidaknya dengan kehadirannya peraturan menjadikan kita akan lebih menjaga perkataan maupun tingkah laku kita dan tidak menyebarkan berita hoax kepada masyarakat.</p>

Lampiran 3

Dokumentasi wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Hj. Maslikah sebagai tokoh agama di Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang dilakukan pada 29 November 2023 pukul 16.00

